



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No.1 B Telp. 381421 Pati - 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 4221

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
" PERTIWI "
DESA NGABLAK , KECAMATAN CLUWAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK Dharma Wanita
Desa Ngablak Kecamatan Cluwak
Nomor : 01/Perj. TK/IV/2005, tanggal : 15 April 2005
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Cluwak
Nomor : 6041.1/197/2005, tanggal 16 April 2005
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak - kanak " Pertiwi " Desa Ngablak Kecamatan
Cluwak telah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu
memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - kanak " Pertiwi "
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor :20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang
Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan
Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pendirian
sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Penyelenggara : DHARMA WANITA
Alamat : Desa Ngablak , Kecamatan Cluwak
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak
Nama TK : PERTIWI
Alamat : Desa Ngablak , Kecamatan Cluwak
Berdiri Terhitung Mulai : 1970

Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tidak sesuai ketentuan yang berlaku,
ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 31 Desember 2005

Kepala Dinas Pendidikan

Drs SUPRIYADI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 130605342

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati

2. Camat Cluwak

3. Ka Cabang Disdik Cam Cluwak

✓ Kepala Taman Kanak - kanak Pertiwi
Desa Ngablak , Kecamatan Cluwak